



PUTUSAN

Nomor 857/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tamrin Winata als Win Bin Rusdito;
2. Tempat lahir : Lubuk linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Tamrin Winata als Win Bin Rusdito ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 857/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMRIN WINATA ALS WIN BIN RUSDITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa TAMRIN WINATA ALS WIN BIN RUSDITO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Handphone merk XIOMI seri MIE MEX 2 warna cream

Dikembalikan kepada saksi Andreas Lukita Jaya.

4. Menetapkan agar terdakwa TAMRIN WINATA ALS WIN BIN RUSDITO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa TAMRIN WINATA ALS WIN BIN RUSDITO bersama Agusti Ariyansa als Ari (dilakukan penuntutan dalam perkara anak) pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan RW.Mongisidi depan PT.Telkom Kelurahan Sungai Buah Kecamatan IT II Palembang atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI seri MIE MEX 2 warna cream yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik ANDREAS LUKITA JAYA dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, bermula pada saat terdakwa sedang berkumpul dengan saksi Agusti Ariyansa als Ari, kemudian karena tidak ada uang akhirnya terdakwa timbul niat untuk membegal dan disetujui oleh saksi Agusti Ariyansa als Ari namun saksi Agusti bingung bagaimana caranya, dan terdakwa mengajukan ide bagaimana dengan cara menggunakan pura-pura pesen ojek online saja. Selanjutnya saksi Agusti Ariyansa als Ari memesan ojek online maxim, dan pesanan ojek online tersebut diterima oleh saksi Andreas Lukita Jaya selaku Diriver ojek online Maxim. Setelah menerima orderan ojek online dari saksi Agusti Ariyansa als Ari, saksi Andreas Lukita Jaya langsung menuju titik penjemputan dimana terdakwa bersama saksi Agusti Ariyansa als Ari sudah menunggu.

Sesampainya di titik penjemputan, saksi Andreas Lukita Jaya langsung ditemui oleh saksi Agusti Ariyansa als Ari dan sengaja diajak bernegoisasi tentang rute dan ongkos, melihat hal tersebut terdakwa langsung berjalan memutar saksi Andreas Lukita Jaya kemudian mengambil sepotong kayu yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan kemudian kayu tersebut langsung terdakwa pukulkan tepat dileher saksi Andreas Lukita Jaya sehingga membuat saksi Andreas Lukita Jaya jatuh tersungkur dijalan bersama sepeda motor dan Hp. Kemudian terdakwa bersama saksi Agusti Ariyansa als Ari tanpa ijin dan/ atau sepengetahuan saksi Andreas Lukita Jaya langsung mengambil Hp Xiom i seri MIE MEX 2 milik saksi Andreas Lukita Jaya dan melarikan diri. Akan tetapi saksi Andreas Lukita Jaya berteriak "BEGAL,BEGAL" membuat banyak warga datang dan dapat mengamankan terdakwa bersama saksi Agusti Ariyansah als Ari.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa bersama Agusti Ariyansah als Ari, saksi Andreas Lukita Jaya mengalami luka memar pada leher belakang dan punggung kaki sebelah kiri serta kerugian hilangnya Handphone senilai Rp.2600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Lukita Jaya dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang milik Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami serie Mie Mex 2 warna krem;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB di jalan RW Monginsidi depan PT. Telkom kel. Sei Buah kec. IT II Palembang Saksi mendapat orderan melalui aplikasi Maxim kemudian Saksi langsung menjemput ke lokasi di jalan RW Monginsidi dengan sepeda motor;
- Bahwa sesampai di lokasi Saksi bertemu dengan Terdakwa dan temannya yang berdiri di pinggir jalan dan Saksi mendekati Terdakwa dan temannya dengan posisi masih di atas motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan temannya titik koordinat pesanan ojek online sambil memegang handphone;
- Bahwa saat Saksi berbicara dengan teman Terdakwa Agusti Ariyansa alias Ari tiba-tiba Terdakwa memukul leher belakang Saksi dengan menggunakan kayu berkali-kali hingga saksi dan sepeda motor Saksi terjatuh dan handphone yang Saksi pegang terlepas dari tangan Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengambil handphone Saksi dan mengajak temannya Ari melarikan diri namun Saksi langsung meneriaki Terdakwa dan temannya " Begal..., begal....begal...hingga banyak warga yang mengejar Terdakwa dan temannya dan lari masuk ke Lorong samping kantor Telkom dan menjatuhkan kayu dan handphone Saksi yang saat itu diamankan oleh warga Bernama Deddy yang ikut mengejar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya diamankan warga dan atas kejadian tersebut Saksi langsung melapor ke Polsek Ilir Timur I;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dedy Irawan bin Jumani dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian yang dialami Saksi Andreas Lukita Jaya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB di jalan RW Monginsidi depan PT. Telkom kel. Sei Buah kec. IT II Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ari;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang melintas di tempat kejadian mendengar saksi korban berteriak begal....begal.....begal dan melihat Terdakwa dan temannya dengan jarak 3 meter dikejar saksi korban dimana Terdakwa berlari sambil memegang 1 (satu) potong kayu dan memegang 1 (satu) unit handphone milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi ikut mengejar Terdakwa dan temannya dengan sepeda motor, saat dikejar Terdakwa membuang kayu dan handphone yang dipegangnya;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan temannya berhasil ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi serie Mie Mex 2 warna krem diamankan oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Agusti Ariyansa alias Ari dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB di jalan RW Monginsidi depan PT. Telkom kel. Sei Buah kec. IT II Palembang bermula pada saat terdakwa sedang berkumpul dengan Saksi, kemudian karena tidak ada uang akhirnya terdakwa timbul niat untuk membegal dan disetujui oleh Saksi namun Saksi bingung bagaimana caranya, dan terdakwa mengajukan ide bagaimana dengan cara menggunakan pura-pura pesen ojek online saja. Selanjutnya Saksi memesan ojek online maxim, dan pesanan ojek online tersebut diterima oleh saksi Andreas Lukita Jaya selaku Diriver ojek online Maxim. Setelah menerima orderan ojek online dari Saksi, saksi Andreas Lukita Jaya langsung menuju titik penjemputan dimana terdakwa bersama Saksi sudah menunggu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di titik penjemputan, saksi Andreas Lukita Jaya langsung ditemui oleh Saksi dan sengaja diajak bernegosiasi tentang rute dan ongkos, melihat ha tersebut terdakwa langsung berjalan memutar saksi Andreas Lukita Jaya kemudian mengambil sepotong kayu yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan kemudian kayu tersebut langsung terdakwa pukul tepat di leher saksi Andreas Lukita Jaya sehingga membuat saksi Andreas Lukita Jaya jatuh tersungkur di jalan bersama sepeda motor dan HP. Kemudian terdakwa langsung mengambil Hp Xiaomi seri MIE MEX 2 milik saksi Andreas Lukita Jaya dan melarikan diri. Akan tetapi saksi Andreas Lukita Jaya berteriak "BEGAL, BEGAL" membuat banyak warga datang dan dapat mengamankan terdakwa bersama Saksi. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keteterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB di jalan RW Monginsidi depan PT. Telkom kel. Sei Buah kec. IT II Palembang bermula pada saat terdakwa sedang berkumpul dengan saksi Agusti Ariyansa alias Ari, kemudian karena tidak ada uang akhirnya terdakwa timbul niat untuk membegal dan disetujui oleh saksi Agusti Ariyansa alias Ari. Selanjutnya terdakwa mengajukan ide bagaimana dengan cara menggunakan pura-pura pesen ojek online saja. Selanjutnya Saksi memesan ojek online Maxim, dan pesanan ojek online tersebut diterima oleh saksi Andreas Lukita Jaya selaku Diriver ojek online Maxim. Setelah menerima orderan ojek online dari Saksi, saksi Andreas Lukita Jaya langsung menuju titik penjemputan dimana terdakwa bersama Saksi sudah menunggu;

Bahwa sesampainya di titik penjemputan, saksi Andreas Lukita Jaya langsung ditemui oleh saksi Agusti Ariyansa alias Ari dan sengaja diajak bernegosiasi tentang rute dan ongkos, melihat ha tersebut terdakwa langsung berjalan memutar saksi Andreas Lukita Jaya kemudian mengambil sepotong kayu yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan kemudian kayu tersebut langsung terdakwa pukul tepat di leher saksi Andreas Lukita Jaya sehingga membuat saksi Andreas Lukita Jaya jatuh tersungkur di jalan bersama sepeda motor dan HP. Kemudian terdakwa langsung mengambil Hp Xiaomi seri MIE MEX 2 milik saksi Andreas Lukita Jaya dan melarikan diri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Ari melarikan diri masuk ke lorong depan Telkom namun Lorong tersebut buntu lalu Terdakwa menjatuhkan kayu dan handphone yang Terdakwa pegang dan menaiki tembok namun akhirnya Terdakwa dan saksi Ari dapat diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Ilir Timur II;

Bahwa maksud Terdakwa dan saksi Ari mengambil handphone saksi korban adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;

Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi serie Mie Mex 2 warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB di jalan RW Monginsidi depan PT. Telkom kel. Sei Buah kec. IT II Palembang bermula pada saat terdakwa sedang berkumpul dengan saksi Agusti Ariyansa alias Ari, kemudian karena tidak ada uang akhirnya terdakwa timbul niat untuk membegal dan disetujui oleh saksi Agusti Ariyansa alias Ari. Selanjutnya terdakwa mengajukan ide bagaimana dengan cara menggunakan pura-pura pesen ojek online saja. Selanjutnya saksi Agusti Ariyansa alias Ari memesan ojek online maxim, dan pesanan ojek online tersebut diterima oleh saksi Andreas Lukita Jaya selaku Diriver ojek online Maxim. Setelah menerima orderan ojek online dari saksi Agusti Ariyansa alias Ari, saksi Andreas Lukita Jaya langsung menuju titik penjemputan dimana terdakwa bersama saksi Agusti Ariyansa alias Ari sudah menunggu;
- Bahwa sesampainya di titik penjemputan, saksi Andreas Lukita Jaya langsung ditemui oleh saksi Agusti Ariyansa alias Ari dan sengaja diajak bernegoisasi tentang rute dan ongkos, kemudian terdakwa langsung berjalan memutar saksi Andreas Lukita Jaya kemudian mengambil sepotong kayu yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan kemudian kayu tersebut langsung terdakwa pukul tepat di leher saksi Andreas Lukita Jaya sehingga membuat saksi Andreas Lukita Jaya jatuh tersungkur di jalan bersama sepeda motor dan HP. Kemudian terdakwa langsung mengambil Hp Xiaomi seri MIE MEX 2 milik saksi Andreas Lukita Jaya dan melarikan diri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Ari melarikan diri masuk ke lorong depan Telkom namun Lorong tersebut buntu lalu Terdakwa menjatuhkan kayu dan handphone yang Terdakwa pegang dan menaiki tembok namun akhirnya Terdakwa dan saksi Ari dapat diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Ilir Timur II;
- Bahwa maksud Terdakwa dan saksi Ari mengambil handphone saksi korban adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Tamrin Winata als Win Bin Rusdito** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya



tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2 mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi serie Mie Mex 2 warna krem pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB di jalan RW Monginsidi depan PT. Telkom kel. Sei Buah kec. IT II Palembang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad. 3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi serie Mie Mex 2 warna krem yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Andreas Lukita Jaya, dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi serie Mie Mex 2 warna krem milik saksi Andreas Lukita Jaya tanpa seizin dari pemiliknya.



Menimbang, bahwa setelah berhasil Terdakwa dan saksi Ari melarikan diri saat dikerjar oleh saksi korban dan warga, namun akhirnya berhasil ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk mendapatkan uang karena saat itu Terdakwa dan saksi Ari tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.5. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

Menimbang, bahwa pengertian unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku atau terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan si pelaku atau terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB di jalan RW Monginsidi depan PT. Telkom kel. Sei Buah kec. IT II Palembang bermula pada saat terdakwa sedang berkumpul dengan saksi Agusti Ariyansa alias Ari, kemudian karena tidak ada uang akhirnya terdakwa timbul niat untuk membegal dan disetujui oleh saksi Agusti Ariyansa alias Ari. Selanjutnya terdakwa mengajukan ide bagaimana dengan cara menggunakan pura-pura pesen ojek online saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Agusti Ariyansa alias Ari memesan ojek online maxim, dan pesanan ojek online tersebut diterima oleh saksi Andreas Lukita Jaya selaku Driver ojek online Maxim. Setelah menerima orderan ojek online dari saksi Agusti Ariyansa alias Ari, saksi Andreas Lukita Jaya langsung menuju titik penjemputan di jalan RW Monginsidi depan PT. Telkom kel. Sei Buah kec. IT II Palembang dimana terdakwa bersama saksi Agusti Ariyansa alias Ari sudah menunggu.

Menimbang, bahwa saksi Andreas Lukita Jaya langsung ditemui oleh saksi Agusti Ariyansa alias Ari dan sengaja diajak bernegosiasi tentang rute dan ongkos, kemudian terdakwa langsung berjalan memutar saksi Andreas Lukita Jaya kemudian mengambil sepotong kayu yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan kemudian kayu tersebut langsung terdakwa pukul tepat di leher saksi Andreas Lukita Jaya sehingga membuat saksi Andreas Lukita Jaya jatuh tersungkur di jalan bersama sepeda motor dan HP. Kemudian terdakwa langsung mengambil Hp Xiaomi seri MIE MEX 2 milik saksi Andreas Lukita Jaya dan melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Ari melarikan diri masuk ke lorong depan Telkom namun Lorong tersebut buntu lalu Terdakwa menjatuhkan kayu dan handphone yang Terdakwa pegang dan menaiki tembok namun akhirnya Terdakwa dan saksi Ari dapat diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Ilir Timur II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan mengambil handphone dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Ari bermula dari ide atau niat untuk membegal dan disetujui oleh saksi Agusti Ariyansa alias Ari dengan cara memesan ojek online Maxim; Selanjutnya setelah saksi Andreas Lukita datang ke lokasi jalan RW Monginsidi depan PT. Telkom kel. Sei Buah kec. IT II Palembang lalu saksi Ari sengaja mengajak saksi korban bernegosiasi tentang ongkos dan rutenya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa langsung berjalan memutar saksi Andreas Lukita Jaya kemudian mengambil sepotong kayu yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan kemudian kayu tersebut langsung terdakwa pukul tepat di leher saksi Andreas Lukita Jaya sehingga membuat saksi Andreas Lukita Jaya jatuh tersungkur di jalan bersama sepeda motor dan HP. Kemudian terdakwa langsung mengambil Hp Xiaomi seri MIE MEX 2 milik saksi Andreas Lukita Jaya dan melarikan diri bersama saksi Ari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tamrin Winata als Win Bin Rusdito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi serie Mie Mex 2 warna krem
- Dikembalikan kepada saksi Andreas Lukita Jaya;**
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., dan Said Husein, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *Teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ursula Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Said Husein, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14